

Program Gerobak Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* di Kota Bengkulu

Wiwik Dewanty¹, Nurul Hak², dan Idwal B³

¹Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

²Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

³Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

e-mail:

¹wiwikd@gmail.com

²nurulhak@iainbengkulu.ac.id

³idwal@iainbengkulu.ac.id

ABSTRAK. Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu (1) untuk mengetahui implementasi program gerobak usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu, (2) untuk mengetahui dampak program gerobak usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu. Peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberi informasi, fakta dan data tentang program gerobak usaha di BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di kota Bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu dan *mustahik* yang menerima bantuan program gerobak usaha. Dari hasil penelitian : (1) implementasi program bantuan gerobak usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan SOP BAZNAS akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar dari *mustahik* yang menerima bantuan program ini sudah bisa dikatakan sejahterah, dan sebagian kecil dari *mustahik* yang menerima bantuan program gerobak usaha ini masih ada yang belum sejahterah karena pendapatan *mustahik* hanya cukup untuk memutas modal.(2) dampak pelaksanaan program bantuan gerobak dan modal usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu terkait dengan pendapatan *mustahik* setelah mendapatkan bantuan program gerobak usaha, pendapatan *mustahik* sebagian menjadi tetap dan sebagian kecil meningkat.

Kata kunci: Program Gerobak, BAZNAS, Kesejahteraan, *Mustahik*.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sebagai konsep ilmiah lahir sebagai dampak ikutan dan istilah pembangunan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan, yang keberadaannya ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dalam berbagai aspek dan dimensi sosial-ekonomi. Secara bersamaan kenyataan tersebut tidak saja menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak benar dalam pembangunan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi.

Masalah kemiskinan dan pengangguran muncul dalam wacana teori ekonomi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan asas

keseimbangan. Singkat kata, teori ekonomi sejauh ini masih belum mampu secara optimum memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan.

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap umat Muslim, penyebutan zakat dalam Al-Qur'an sering mengiringi penyebutan sejajar dengan shalat agar kita tidak hanya memperhatikan hak sesama saja, tapi juga memperhatikan hak sesama manusia. Sebagai muslim kita wajib mempelajari ilmu mengenai zakat agar dapat menjalankannya dengan benar. Sama halnya kewajiban untuk mempelajari Rukun dan syarat menjalankan ibadah shalat serta hukum Islam lainnya. Kewajiban zakat ini diturunkan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, karena sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin.

Dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, manfaat zakat sangat penting dan strategis. Ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Selain menjadi sumber pendapatan keuangan Negara, zakat juga memiliki peranan sangat penting, yaitu sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin serta bantuan lainnya (Didin H, 2002)

Pemerintah memberikan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ) (Gunawan, 1999)

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian umat Islam terutama di negara Indonesia. Namun, undang-undang pengelolaan zakat tersebut tampaknya belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat dan rentannya penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat (Ahmad Dakhoir, 2015). Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal, tidak merata dan maksimal. Di samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.

Manajemen pendistribusian zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendistribusian dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendistribusian sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para *muzakki* adalah manajemen pendistribusian yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada lembaga tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu tidak mudah. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendistribusian zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (UU No 23 tahun 2019)

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka BAZNAS Provinsi Bengkulu dipilih sebagai subyek penelitian karena BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan di kukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014.

BAZNAS Provinsi Bengkulu berorientasi pada penyaluran zakat serta pendistribusian zakat untuk para mustahik dalam ruang lingkup Provinsi Bengkulu. Pendistribusian melalui beberapa program diantaranya Bengkulu Makmur melalui Ekonomi Produktif, Modal Usaha Dan Peralatan, Bengkulu Cerdas melalui Bantuan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan, Bantuan Gerobak Usaha, Bengkulu Sehat melalui Santunan Pengobatan, Bengkulu Taqwa melalui Da'i BAZNAS atau Guru Ngaji dan Bengkulu Peduli seperti Bantuan Kepada Duafa dan Bantuan Bencana Alam atau Kemanusiaan.

Sebagai tujuan dari BAZNAS provinsi Bengkulu itu sendiri adalah mengurangi jumlah orang miskin tiap tahunnya. menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program pemberdayaan ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahik produktif dengan meberikan bantuan modal usaha yang disalurkan, bantuan sarana dan lainnya dimana zakat produktif sudah berlangsung sejak 2016 pertengahan dan terdapat beberapa kendala pada saat melakukan survei terhadap mustahik diantaranya pendataan tempat tinggal sering berubah-ubah.

Berdasarkan hasil wawancara awal kepada staf Baznas Provinsi Bengkulu bahwa Program Gerobak Usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2016-sampai dengan sekarang dengan demikian penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi dan dampak dari program gerobak usaha badan amil zakat provinsi bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

Dari data BPS kota Bengkulu 10 tahun terakhir bahwa kemiskinan di kota Bengkulu Secara umum, pada periode 2009 sampai september 2018 tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian pada tahun maret 2018 dan maret 2019. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2009 sampai dengan september (BPS, 2018)

Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 923 orang dibandingkan September 2017. Sementara dengan Maret 2018 jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 1.731 orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2017–September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 413 orang sedangkan daerah perdesaan naik sebesar 1.335 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 15,41 persen menjadi 14,94 persen. Begitu juga di perdesaan turun dari 15,67 persen menjadi 15,64 persen. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada september 2017 sampai dengan september 2018. Selama periode september 2017–september 2018, Garis Kemiskinan menurut daerah, september 2017-september 2018.

462.768,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 492.115,- per kapita per bulan pada september 2018. Sementara pada periode maret 2018–september 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,22 persen, yaitu dari Rp 481.425,- per kapita per bulan pada maret 2018 menjadi Rp492.115,- per kapita per bulan pada september 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode september 2017 – september 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2017 sebesar 2,76 dan pada september 2018 sebesar 2,35. Sementara itu nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan untuk perkotaan adalah 0,42 sedangkan di daerah pedesaan mencapai sebesar 0,56.

METODOLOGI

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, Menurut (Resseffendi 2010) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui angket dan sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti. Sugiyono (2017) mengatakan bahwa, metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, seperti yang dikemukakan (Sugiyono 2017) bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Capaian di BAZNAS Provinsi Bengkulu

Capaian program bantuan gerobak usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 BAZNAS mengeluarkan 20 unit gerobak usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik dan SOP BAZNAS Provinsi Bengkulu di bandingkan dengan tahun sebelum setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari kinerja BAZNAS yang mana pada tahun 2019 capaian terhadap pengumpulan program gerobak usaha mengeluarkan 25 unit gerobak lebih tinggi di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan masih ada masalah yang harus diselesaikan, walaupun pengumpulan zakat meningkat tetapi hal ini belum sesuai dengan target yang di harapkan, di antara faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah belum semua muzakki menyalurkan zakatnya melalui baznas, dan selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat yang belum optimal dalam memahami antara zakat, infaq dan shodaqoh.

Dari sini perlu sosialisasi terkait masalah ini selain sudah ada undang-undang tentang pengelolaan zakat yang mengatur pengelolaan zakat yang mana hal ini menjadi pondasi yang kuat untuk bersosialisasi mengenai zakat dari sosialisasi ini dapat di harapkan masyarakat akan sadar mengenai begitu pentingnya untuk menyalurkan zakatnya di BAZNAS karena terkumpulnya zakat infaq dan shodaqoh yang terkumpul di BAZNAS akan di salurkan kepada mustahik maupun kelompok masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Selain itu dengan

adanya sosialisasi mengenai zakat, infaq maupun shodaqoh yang di harapkan masyarakat akan paham mengenai perbedaan 3 hal tersebut.

2. Capaian Penerima Bantuan Program Gerobak Usaha

Terkait dengan pendapatan mustahik sesudah mendapatkan bantuan program gerobak usaha sebagian kecil mengatakan bahwa pendapatan mereka ada peningkatan dan sebagian besar mengatakan bahwa pendapatan mereka setelah menerima bantuan tetap artinya pendapatan sama saja antara sebelum menerima bantuan dan setelah menerima bantuan. Hal ini tentu yang tidak diharapkan karena idealnya setelah adanya bantuan seharusnya kondisinya ada perubahan tetapi fakta di lapangan menunjukan hal yang sebaliknya.

Setelah mendapatkan bantuan sebagian penerima menyatakan pendapatannya tetap. Tentu saja kondisi tersebut harus kita lihat lebih dalam lagi, dengan melihat apakah penyebabnya dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Menurut sebagian besar dari mustahik kondisi usaha mereka sangat sulit karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Yang internal diantaranya sebagian dari mereka rumahnya masih mengontrak biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi banyak anggota keluarga yang masih bersekolah ditambah lagi dengan keadaan pandemi Covid-19 ini pendapatan semakin menurun. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi diantaranya bahan-bahan pokok yang semakin mahal seperti yang di sampaikan oleh Bapak Muabib beliau menyatakan bahwa pendapatan mengalami penurunan karena mahalnya ayam dan juga terkendala karena adanya Covid-19 ini sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ini harus mencari langka atau kerja lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Implementasi Program bantuan gerobak usaha sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP BAZNAS Provinsi Bengkulu, akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar dari *mustahik* yang menerima bantuan program ini sudah bisa dikatakan sejahterah, dan sebagian kecil dari *mustahik* yang menerima bantuan program gerobak usaha ini masih ada yang belum sejahtera karena pendapatan *mustahik* hanya cukup untuk memutar modal. 2) Dampak pelaksanaan program bantuan gerobak dan modal usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu terkait dengan pendapatan *mustahik* setelah mendapatkan bantuan program gerobak usaha, pendapatan *mustahik* sebagian besar menjadi tetap dan sebagian kecil meningkat. Dengan adanya program bantuan gerobak usaha ini *mustahik* bisa mempertahankan usahanya guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika dilihat dari Garis Kemiskinan berdasarkan data BPS Kota Bengkulu menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan gerobak usaha berada diatas garis kemiskinan. Kemudian dengan adanya bantuan program gerobak usaha ini *mustahik* sudah bisa mengembangkan usahanya dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian perekonomian di kota Bengkulu semakin meningkat dan juga meminimalisir bahkan menghapus praktik bank titil maupun rentenir di Kota Bengkulu.

REFERENSI

Al-Fauzan, Saleh. Fiqih sehari-hari. Jakarta Gema Insani Pres. 2005.

Anwar. Manajemen pemberdayaan perempuan. Bandung : Alfabeta. 2005.

Asnaini. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

- Aziz, Abdul Muhamad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Fiqh Ibadah Taharah Shalat Zakat Puasa Dan Haji. Cet.3 Jakarta : Amzah. 2013
- Burhan, Bungin. Metodologi Penelitian Kuantitatif Jakarta : Prenada Media Group. 2010.
- Dakhoir, Ahmad. Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah. Surabaya : Aswaja Pressindo. 2015.
- Ddk, Noer. "An Economic Analysos Of Interaction Project Of Pulmonary Tuberculosis Control Program In Tapin District". Tidak Di Cetak. Skripsi.S1. Ekonomika dan Bisnis. Universitas Ponogoro. 2002.
- Departemen Agama RI. AL-Quran dan Terjemahan.
- Dokumentasi Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.
- El-Madani. Fiqh Lengkap. Jogjakarta : Diva Press. 2013.
- El-Madani. Fiqih Sunnah 3 Bandung : Pt Alma Arif. 1978.
- Hafidhuddin, Didin Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani. 2002.
- Journal Of Research In Islamic Economi (Diakses 26 Mei 2019) <https://rumaysho.com/1811-13-keutamaan-solosi-dalam-mengentaskan-kemiskinan>.
- Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
- Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia. 2011.
- M. Arief Mufraini. Akuntansi Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana. 2006.
- M. Daul Ali. Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf UI-Press. : Jakarta 1998.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqih Ibada Jakarta : Amzah. 2013.
- Qalifah. Lia. Peran Dakwah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhud Melalui Program Microfinance Anggota (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional DPI-DT Semarang". 2016
- Qaradhawi, Yusuf . Hukum Zakat. Rev.ed. Jakarta : Litera Antar Nusa. 2011.
- Ridwan, Muhammadan. Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press 2005.
- Sayyid, Sabiq. Fiqih Sunnah 3. Terjemahan Mahudin Syaf. Bandung. Pt Alma. Arif. 1978.
- Soenarjo. Al-Quran Dan Terjemahan. Jakarta : Departemen Agama RI. 2004.
- Sofyan Hasan. Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf. Surabaya : Al-Ikhlas. 1995.
- Sumber: Diolah Dari Data Survei Social Ekonomi Nasional (Susenas) September 2018.

Supriyadi. "Analisis Peran Pkpu Jawa Tengah Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Di Kota Semarang Melalui Program Balai Latihan Kemandirian". 2010.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Bab V Pasal 29.

Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyyah. PT. Gunung Agung Jakarta. Cet.VII 1997.